

**PERAN HAKAM (JURI DAMAI) DAN PEMBUKTIAN
DALAM GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ
DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AKHYAR
011600365**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : A K H Y A R
NIM : 011600365
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN HAKAM (JURU DAMAI) DAN
PEMBUKTIAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN
DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN
AGAMA

Palembang, 14 Maret 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH


Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A. N



SAUDIN, SH,MM

Acc 29/2020 9/102 7

PERAN HAKAM (JURU DAMAI) DAN PEMBUKTIAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA

PENULIS :
Akhyar
011600365

PEMBIMBING PERTAMA :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
PEMBIMBING KEDUA :
Saudin SH., MH.

ABSTRAK

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekcokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri yang merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *Syiqaq* berbeda dengan *Nusyuz*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau isteri.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis. Adapun sumber data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri, Agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang *Hakam* (Juru damai). Pengutusan *Hakam* ini bermaksud untuk menelusuri sebab – sebab terjadinya *syiqaq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami isteri tersebut.

Simpulan, Peran *Hakam* (Juru Damai) Dalam Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama adalah berperan sebagai juru pendamai, bertindak atas nama pihak keluarga yang diwakilinya, memperbaiki atau melanjutkan hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, dan menjatuhkan talak. *Hakam* Terdiri dari dua orang, Satu dari pihak keluarga suami, dan satu orang dari pihak keluarga isteri. Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan.

Rekomendasi, Dalam menjalankan peran *Hakam* (juru damai) haruslah ditopang dengan kerjasama yang baik antara pihak keluarga dari pihak suami maupun dari pihak isteri agar perceraian tidak terjadi dan keluarga dari pihak isteri dan suami tidak terpecah belah.

Kata kunci : Hakam, Pembuktian Dengan Alasan *Syiqaq* dan *Syiqaq*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perceraian	9
B. Pengertian Hakam	12
C. Syarat – syarat Pengangkatan Hakam	17
D. Pengertian Syiqaq	23
E. Tata Cara Pemeriksaan Dengan Alasan Syiqaq.....	26
BAB III PERAN HAKAM (JURU DAMAI) DAN PEMBUKTIAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA	
A. Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama	31
B. Pembuktian Dalam Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama	34
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain :

A. Kesimpulan

1. Peran *Hakam* (Juru Damai) Dalam Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama adalah berperan sebagai juru pendamai, bertindak atas nama pihak keluarga yang diwakilinya, memperbaiki atau melanjutkan hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, dan menjatuhkan talak. *Hakam* Terdiri dari dua orang, Satu dari pihak keluarga suami, dan satu orang dari pihak keluarga istri. Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah *Hakam* berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. *Hakam* tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, kewajibannya melaporkan kepada pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil yang diperolehnya selama ia menjalankan fungsi *Hakam*.
2. Pembuktian Dalam Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Perselisihan antara suami-isteri) Di Pengadilan Agama, Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi – saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan Dan Solusinya*, Prima Heza Lestari, Jakarta, 2006
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Intermedia, Jakarta, 1997
- Daniel S, *Islamic in Indonesia*, Alih Bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Penerbit Intermedia, Jakarta, 1980
- Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Terjemahannya*, CV. Naladana, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fighiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005
- Kamal Muchtar, *Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Pradya Paramita, 1987
- Murteza Mutahari, *Wanita dan Hak – Haknya Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985
- Sayuti Thalib. SH, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dialih Bahasakan Oleh Moh. Thalib Dengan Judul “*Fikih Sunnah*”, Juz VIII, Cetakan Keempat, Bandung, 1987
- Shalih bin Ghonim As – Sadlan, *Kesalahan – Kesalahan Istri*, Pustaka Progresif, Jakarta, 2004
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Cetakan VI, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2011
- Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan Ketiga, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1993